



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang terdaftar di

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Sub., tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 62/03/V/2010, Tanggal 05 Mei 2010.

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat Di Dusun Jorok tengah, Rt.001 / Rw. 005, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 1 Tahun 6 Bulan, kemudian pindah ke rumah Keluarga Tergugat di Dusun Jorok tengah, Rt.001 / Rw. 005, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Kurang Lebih 1 Tahun 6 Bulan, kemudian penggugat berangkat Keluar Negeri Menjadi TKW selama 5 Tahun, sampai Bulan Maret Tahun 2015;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Umur 10 Tahun, berjenis kelamin laki laki, kelas 2 SD;

4. Bahwa sekitar awal bulan Januari Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat ada wanita lain / selingkuh / suka main perempuan.
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata kasar.
- c. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
- d. Tergugat sering mencaci maki Orang Tua Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Maret Tahun 2015 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER,

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Mujitahid, S.H., M.H. tanggal 26 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai angka 3, benar;
- Bahwa posita Penggugat angka 4, tidak benar, karena Tergugat tidak bertengkar dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



➤ Bahwa posita angka 4, huruf :

- a. Bahwa Tergugat ada wanita lain, adalah benar;
- b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, benar;
- c. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras, benar;
- d. Bahwa Tergugat mencaci orang tua Penggugat, juga benar;

➤ Bahwa posita Penggugat angka 5, bahwa puncak pertengkaran pada akhir Maret 2015, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, benar;

➤ Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

➤ Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawaban Tergugat;
- Bahwa tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



A.-----

Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-e dengan Nomor : 5204062005/SURKET/01/170119/0001 atas nama Penggugat ((Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/03/V/2010, Tanggal 05 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2, (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi Penggugat :

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsn Sernate RT.- RW.- Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penyampang RT.02 RW.01 Desa Rhee Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Saudi sekitar tahun 2009, dan berada di Saudi sekitar 5 (lima) tahun;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa pada tahun 2016, Tergugat pulang dari Saudi, dan berada di Sumbawa selama 1 (satu) bulan, lalu berangkat lagi ke Saudi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Tergugat berkata-kata kasar dan tidak sopan, waktu bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat suka main perempuan lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat waktu mabuk atau minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat pulang lagi dari Saudi pada tahun 2018, namun tidak kumpul satu atap lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

▪ **Bukti Saksi Tergugat :**

1. **Saksi 1 Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Jorok RT.03

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



RW.02 Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat pernah berada di Sumbawa selama 1 (satu) bulan, sepulang dari Saudi, setelah itu Penggugat berangkat lagi ke Saudi;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Saudi atas izin Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena pernah suatu ketika Tergugat menelpon seseorang, lalu Tergugat bertanya kepada Penggugat, siapa yang ditelpon, lalu Penggugat bilang yang ditelpon calon suaminya;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat boncengan dengan pacarnya, lalu terjadilah pertengkaran, akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat berangkat lagi ke Saudi, atas izin Tergugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa pada bulan Aril 2018, Penggugat pulang dari Saudi, namun Penggugat tidak menemui Tergugat, namun pulang ke Rhee rumah Kakaknya Penggugat, kemudian Tergugat menjemputnya, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa sejak kepulangan bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa Jorok Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak Penggugat pulang dari Saudi, tahun 2018, Penggugat tidak pulang menemui Tergugat lagi, namun kerumah orang tuanya di Lombok, lalu sekitar Desember 2018, Penggugat tinggal di Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa di rumah Kakaknya;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa orang tua Tergugat pernah menjemputnya, namun Penggugat tidak mau;

- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tahun 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap gugatannya dan mohon perkaranya segera diputus;

Selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan masih mencintai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) F.3g. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sekitar awal bulan Januari Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat ada wanita lain / selingkuh / suka main perempuan, Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata kasar, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering mencaci maki Orang Tua Penggugat, bahwa puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Maret Tahun 2015 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat, sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekitar akhir Maret 2015, hingga sekarang sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan dalam duplik Tergugat tetap dengan jawabannya, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **Saksi 1 Penggugat** dan **Saksi 2 Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan keterangan saksi Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **Saksi 1 Tergugat** dan **Saksi 2 Tergugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada dasarnya tidak bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat yang pada

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



pokoknya saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal. Bahkan Saksi 1 Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat boncengan dengan pacarnya, lalu terjadilah pertengkaran, akhirnya Tergugat memukul Penggugat, dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi ke Saudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan para Saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 05 Mei 2010 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/03/V/2010, Tanggal 05 Mei 2010;

- Bahwa berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja ke Saudi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari atas izin Tergugat;
- Bahwa akibat terjadi pertengkaran Penggugat pulang rumah Kakaknya ke Rhee setelah pulang dari Saudi;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun;

- Bahwa suami istri atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan lagi, karena telah keluar dari tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi, karena jika dipaksakan menimbulkan kemudharatan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

أخفهم

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih diutamakan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (marriage breakdown), tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgogdogdo, S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hilman Irdhi

Pringgogdogdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)